



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. KH. Mansyur No. 71 Telp. (0328) 662635 Fax. 663984  
**SUMENEP**

*Kode Pos 69411*

Sumenep, 18 Maret 2021

Nomor : 065 /126 /435.107.3/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permintaan Surat Keputusan (SK),  
Daftar Informasi Publik (DIP) TH 2021  
Dan Laporan Layanan Informasi dan  
Dokumentasi TH 2020

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Provinsi  
Jawa Timur  
Jl. A. Yani No. 242-244 Surabaya  
di-

**SURABAYA**

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tertanggal 26 Januari 2021 perihal Permintaan Surat Keputusan (SK), Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021 dan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020, disampaikan permintaan data dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUMENEP



**FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680227 199703 1 005

# LAPORAN DAN EVALUASI TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2020



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Alamat : Jl. KH. Mansyur No. 71  
Email : [ppid.sumenepkab@gmail.com](mailto:ppid.sumenepkab@gmail.com)  
Website : [ppid.sumenepkab.go.id](http://ppid.sumenepkab.go.id)

## I. Latar Belakang

Di era globalisasi, Informasi merupakan hal yang penting dan praktis, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk Informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dengan keterbukaan Informasi ini pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu aturan keterbukaan Informasi publik yang menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat juga mengetahui apa saja tindakan pemerintah di pemerintahan sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik juga dapat terealisasikan dengan baik.

Mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang meng-atur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi public di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumenep. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

## II. Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep untuk tahun 2018 telah didukung beberapa sarana dan prasana guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Adapun sarana dan prasarana pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Sumenep antara lain :

- a. 3 meja front desk dan kursi petugas
- b. 4 kursi tamu serta 2 kursi antrian
- c. 2 unit PC beserta akses internet untuk petugas front desk
- d. 1 unit kipas dinding
- e. Daftar Informasi Publik
- f. Instrumen layanan informasi, terdiri dari :
  - Formulir permohonan informasi publik
  - Formulir pengajuan keberatan
  - Tanda bukti pengajuan permohonan informasi publik
  - Buku tamu


### 2. Jam Pelayanan Informasi Publik

Jam operasional pelayanan informasi publik adalah setiap hari kerja, Senin sampai dengan hari Jum'at. Layanan informasi publik dibuka selama 5 jam per hari dan 25 jam dalam satu Minggu. Pelayanan diluar jam operasional dapat diajukan melalui sistem online, baik email maupun website PPID Kabupaten Sumenep.

### 3. Publikasi Informasi Publik

PPID Kabupaten Sumenep menyajikan ragam informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi serta merta yang dihimpun dan dipublikasikan melalui website [ppidsumenekab.go.id](http://ppidsumenekab.go.id) sesuai dengan amanat dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.





Rapat Koordinasi secara virtual PPID Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Selain itu akses layanan informasi publik juga dapat dilakukan pemohon melalui :

- E-mail : [ppid.sumenepkab@gmail.com](mailto:ppid.sumenepkab@gmail.com)
- Website : [ppid.sumenepkab.go.id](http://ppid.sumenepkab.go.id)
- Kantor Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep  
Jl. KH. Mansyur No. 71 Sumenep

### **III. Statistik Laporan Akses Informasi Publik**

Ringkasan laporan akses informasi publik PPID Kabupaten Sumenep selama Tahun 2020 disajikan kedalam 2 kategori, yakni kategori daftar permohonan informasi publik dan data penyelesaian sengketa informasi publik (terlampir). Pada tahun 2020 jumlah sengketa informasi publik sebanyak 19 sengketa. Namun dari sebanyak 19 sengketa informasi publik belum diregistrasi.

### **IV. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Sumenep melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Bidang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim yang bertugas di front desk dan satu tim bertugas sebagai back office. Kedua tim tersebut bekerja setiap hari dan menjalankan tugas secara sinergi untuk memberikan pelayanan informasi terbaik kepada para pemohon informasi, baik yang datang langsung ke ruang layanan informasi maupun yang melalui email ataupun website PPID Kabupaten Sumenep.

### **V. Penghargaan**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur secara rutin menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tahunan dengan pertimbangan terhadap implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Kriteria penilaian mencakup muatan atau konten website PPID dan visitasi terhadap ruang layanan informasi publik serta berdasarkan jawaban kuisisioner.

### **VI. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep bersumber dari APBD, untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 39.100.000,- untuk kegiatan peningkatan Kinerja PPID / Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Kinerja PPID Kabupaten dan PPID Pembantu pada setiap OPD yang dilaksanakan secara virtual dalam masa pandemi covid-19. Kegiatan Rapat Koordinasi secara virtual ini dengan nara sumber Konsultan dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik (Joko Tetuko Abd. Latif, M.Si ) dan Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumenep (H. Mohammad Rasyid M.Pdi)

### **VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID Kabupaten Sumenep sangatlah beragam dan tidak dapat diprediksi, sehingga masih bergantung kepada kecepatan supply data dan informasi dari PPID Pembantu. Sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah disajikan di website PPID Kabupaten Sumenep sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

### **VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi dalam hal ini PPID Pembantu, agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke PPID Kabupaten Sumenep, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk menanggapi permohonan informasi.

Demikian laporan tahunan PPID Kabupaten Sumenep kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep tahun 2020, guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Sumenep di masa mendatang.

Sumenep, 02 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep  
Selaku Ketua PPID Kabupaten Sumenep



**FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680227 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
JL. KH. Mansyur No. 71 Telp. (0328) 662635 Fax. 663984  
**S U M E N E P**

Kode Pos 69411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUMENEP  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN  
(PPID KABUPATEN)  
NOMOR: 487/7A/435.107.3/2021**

**TENTANG  
KALSIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/589/KEP/435.013/2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kabupaten ;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep selaku Ketua PPID Kabupaten Sumenep tentang Klasifikasi Daftar Informasi. Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1s1);
  11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUMENEP



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep (sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Sumenep (selaku Atasan PPID)

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Nama Ketua PPD

: Ferdiansyah Tetrajaya, SH.

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Perkerabatan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Masa Retensi
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala</b>							
1	<b>Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik</b>	Ringkasan Laporan akses Informasi Publik terdiri atas : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik, Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak	Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep	Sumenep, 2021	Hard copy /Soft copy/web site	Selama berlaku
2	<b>Tata cara memperoleh Informasi Publik</b>	Informasi tentang prosedur permohonan informasi	Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep	Sumenep, 2021	Hard copy /Soft copy/web site	Selama berlaku
<b>Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta</b>							
1	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualitasnya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya		Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep	Sumenep, 2021	Hard copy /Soft copy/web site	Selama berlaku

2	Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pertemuan terbuka untuk umum	Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep	Sumenep, 2021	Hard copy/Soft copy/web site	Selama berlaku
---	--	---------------------------------	-------------------------------------	---------------	------------------------------	----------------

Ditetapkan di Sumenep  
 Pada tanggal 02 Januari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP**  
**SELAKU KETIDAKPPID KABUPATEN SUMENEP**

  
**FERDIANSYAH ZETRAJAYA, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680277 199703 1 005